



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SIMON SUSILO;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / Sabtu 26 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi Komp. TSI Blok B-4 RT.
002 RW. 000, Bumi Raya, Kec. Bumi
Waras, Kota Bandar Lampung;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik PT. Purna Arena
Yudha);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Sumarsih, SH.,MH., Kabul Budiono, SH.,MH., Simon Petrus Ginting, SH., dan Japriyanto, SH., masing-masing adalah selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm RHS & Partners** yang beralamat di Jl. Ki Maja No. 48 A, Way Halim, Kota Bandarlampung. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **SIMON SUSILO** selaku Pemilik PT. Purna Arena Yudha pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di Rumah Makan Sate Utami di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang seluruhnya sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada MUSTAFA selaku Bupati Lampung Tengah (penuntutannya dilakukan terpisah) melalui TAUFIK RAHMAN selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu supaya MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN memberikan proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Lampung Tengah kepada terdakwa, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban MUSTAFA selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 bertempat di rumah MUSTAFA di Jalan Surabaya, Jagabaya Kedaton, Bandar Lampung, MUSTAFA memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RAHMAN untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai *commitment fee* dari rekanan dan/atau calon rekanan, dengan mengatakan : “*Saya butuh uang, untuk nyalon Gubernur Lampung sehingga kebutuhan banyak, minta tolong carikan uang, nanti lewat siapa saja dari rekanan yang biasa kerja di Lampung Tengah*”. Kebutuhan yang dimaksud MUSTAFA adalah beberapa kebutuhan operasional MUSTAFA yang tidak ada anggarannya dan memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah antara lain terkait pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah dan persetujuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Atas perintah MUSTAFA tersebut, TAUFIK RAHMAN menyanggupinya dan kemudian memerintahkan beberapa stafnya di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah antara lain AAN RIYANTO, RUSMALADI alias NCUS, dan ANDRI KADARISMAN untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai *commitment fee* dari beberapa rekanan dan/atau calon rekanan, di antaranya dari terdakwa dan BUDI WINARTO alias AWI;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan pinjaman dana kepada PT. SMI sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/0646/B.a.VII.02/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direktur PT SMI perihal Intensi untuk Pengajuan Pinjaman Daerah, ditandatangani oleh MUSTAFA. Selanjutnya MUSTAFA memerintahkan beberapa kepala dinas di antaranya TAUFIK RAHMAN dan MADANI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk membahas rencana penggunaan dana pinjaman dan menyiapkan usulan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas untuk dibangun di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Makan Sate Utami di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama AGUS PURWANTO (Direktur PT Purna Arena Yudha) bertemu dengan TAUFIK RAHMAN bersama stafnya antara lain RUSMALADI alias NCUS, AAN RIYANTO dan SUPRANOWO. Dalam pertemuan tersebut, TAUFIK RAHMAN menjelaskan kepada terdakwa proyek pekerjaan jalan atau jembatan di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dikerjakan pada tahun 2018, termasuk adanya syarat menyerahkan uang sebagai *commitment fee* sebesar 20% dari nilai pekerjaan apabila terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut. Atas penjelasan TAUFIK RAHMAN tersebut, terdakwa menyanggupinya dan memilih mengerjakan proyek pekerjaan ruas jalan Sri Basuki – Sp/ Krangkeng dengan anggaran sebesar Rp17.070.660.900,00 (*tujuh belas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan ruas jalan Rukti Basuki – Bina Karya Utama dengan anggaran sebesar Rp51.604.855.064,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*), namun untuk penyerahan uang *commitment fee* akan dilakukan secara bertahap yang teknisnya akan ditindaklanjuti oleh RUSMALADI alias NCUS. Setelah pertemuan tersebut, TAUFIK RAHMAN melaporkan pilihan proyek pekerjaan yang akan dikerjakan terdakwa kepada MUSTAFA dan MUSTAFA menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut kesanggupan terdakwa akan memberikan uang *commitment fee* kepada MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN, kemudian TAUFIK RAHMAN memerintahkan RUSMALADI alias NCUS untuk meminta uang *commitment fee* tersebut kepada terdakwa. Atas permintaan uang *commitment fee* tersebut, selanjutnya terdakwa memerintahkan AGUS PURWANTO menyerahkan uang kepada MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN yang akan diterima oleh RUSMALADI alias NCUS secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
2. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
3. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
4. Pada sekitar akhir bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

- Bahwa setelah uang dari terdakwa dan rekanan lain di antaranya dari BUDI WINARTO alias AWI terkumpul sebesar Rp12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian RUSMALADI alias NCUS melaporkan kepada TAUFIK RAHMAN. Selanjutnya TAUFIK RAHMAN melaporkan kepada MUSTAFA dimana MUSTAFA meminta TAUFIK RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang direalisasikan oleh TAUFIK RAHMAN secara bertahap sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di depan Toko Surya Jalan Dua Jalur Korpri Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ZUGIRI (Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Lampung Tengah) sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) secara bertahap oleh RUSMALADI alias NCUS, masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

2. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jalan Lingkar Barat daerah Adi Jaya Lampung Tengah, diserahkan kepada NATALIS SINAGA (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui seseorang yang ciri-cirinya telah diberikan oleh TAUFIK RAHMAN yaitu mengendarai sepeda motor Vixion Hitam berboncengan dua orang, tanpa plat nomor, menggunakan jaket dan celana warna gelap dengan kode "HORAS" sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
3. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di tempat cucian mobil samping Kafe Nudi di Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada BUNYANA alias ATTUBUN (Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui ERWIN MURSALIN sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
4. Pada sekitar bulan November 2017 diserahkan kepada ZAINUDDIN (Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui ANDRI KADARISMAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
5. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di depan sebuah Ruko di Jalan Sultan Agung, Way Halim, Kota Bandar Lampung dan di depan toko roti Holland Bakery, Bundaran Tugu Raden Intan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada ACHMAD JUNAIDI SUNARDI (Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) secara bertahap melalui ISMAIL RIZKI, ERWIN MURSALIN dan IKE GUNARTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).

Sedangkan sisa uang yang berasal dari terdakwa dan BUDI WINARTO alias AWI diserahkan RUSMALADI alias NCUS kepada TAUFIK RAHMAN;

- Bahwa setelah seluruh uang dari terdakwa diterima oleh MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN, beberapa waktu kemudian Petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap MUSTAFA, TAUFIK RAHMAN dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa Terdakwa **SIMON SUSILO** selaku Pemilik PT. Purna Arena Yudhapada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Sate Utami di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2018 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **memberi hadiah atau janji** yaitu memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), dan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*), yang seluruhnya sejumlah Rp7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada MUSTAFA selaku Bupati Lampung Tengah melalui TAUFIK RAHMAN selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya** yaitu mengingat kekuasaan dan jabatan MUSTAFA selaku Bupati Lampung Tengah Periode Tahun 2016 – 2021 dapat menentukan rekanan yang akan mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, **atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu menurut terdakwa bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena MUSTAFA adalah Bupati Lampung Tengah Periode Tahun 2016 – 2021 yang mempunyai kewenangan dapat menentukan rekanan yang akan mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 bertempat di rumah MUSTAFA di Jalan Surabaya, Jagabaya Kedaton, Bandar Lampung, MUSTAFA memerintahkan TAUFIK RAHMAN untuk mengumpulkan sejumlah uang dari rekanan dan/atau calon rekanan, dengan mengatakan : “*Saya butuh uang, untuk nyalon Gubernur*”

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sehingga kebutuhan banyak, minta tolong carikan uang, nanti lewat siapanya dari rekanan yang biasa kerja di Lampung Tengah". Kebutuhan yang dimaksud MUSTAFA adalah beberapa kebutuhan operasional MUSTAFA yang tidak ada anggarannya dan memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah antara lain terkait pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah dan persetujuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Atas perintah MUSTAFA tersebut, TAUFIK RAHMAN menyanggupinya dan kemudian memerintahkan beberapa stafnya di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah antara lain AAN RIYANTO, RUSMALADI alias NCUS, dan ANDRI KADARISMAN untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa rekanan dan/atau calon rekanan, di antaranya dari terdakwa dan BUDI WINARTO alias AWI;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan pinjaman dana kepada PT. SMI sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/0646/B.a.VII.02/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direktur PT SMI perihal Intensi untuk Pengajuan Pinjaman Daerah, ditandatangani oleh MUSTAFA. Selanjutnya MUSTAFA memerintahkan beberapa kepala dinas di antaranya TAUFIK RAHMAN dan MADANI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk membahas rencana penggunaan dana pinjaman dan menyiapkan usulan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas untuk dibangun di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Makan Sate Utami di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama AGUS PURWANTO (Direktur PT Purna Arena Yudha) bertemu dengan TAUFIK RAHMAN bersama stafnya antara lain RUSMALADI alias NCUS, AAN RIYANTO dan SUPRANOWO. Dalam pertemuan tersebut, TAUFIK RAHMAN menjelaskan kepada terdakwa proyek pekerjaan jalan atau jembatan di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dikerjakan pada tahun 2018. Atas penjelasan TAUFIK RAHMAN tersebut, terdakwa memilih akan mengerjakan proyek pekerjaan ruas jalan Sri Basuki – Sp/Krangkeng dengan anggaran sebesar Rp17.070.660.900,00 (*tujuh belas miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah*) dan ruas jalan Rukti Basuki – Bina Karya Utama dengan anggaran sebesar Rp51.604.855.064,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*). Setelah pertemuan tersebut, TAUFIK RAHMAN melaporkan pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pekerjaan yang akan dikerjakan terdakwa kepada MUSTAFA dan MUSTAFA menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan AGUS PURWANTO menyerahkan uang kepada MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN yang akan diterima oleh RUSMALADI alias NCUS secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 2. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 3. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 4. Pada sekitar akhir bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Murai 2, Korpri Jaya, Sukaramai, Kota Bandar Lampung, sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa setelah uang dari terdakwa dan rekanan lain di antaranya dari BUDI WINARTO alias AWI terkumpul sebesar Rp12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*), kemudian RUSMALADI alias NCUS melaporkan kepada TAUFIK RAHMAN. Selanjutnya TAUFIK RAHMAN melaporkan kepada MUSTAFA dimana MUSTAFA meminta TAUFIK RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang direalisasikan oleh TAUFIK RAHMAN secara bertahap sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2017 antara lain sebagai berikut:
 1. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di depan Toko Surya Jalan Dua Jalur Korpri Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada RADEN ZUGIRI (Ketua Fraksi PDIPDPRD Kabupaten Lampung Tengah) sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) secara bertahap oleh RUSMALADI alias NCUS, masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 2. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Jalan Lingkar Barat daerah Adi Jaya Lampung Tengah, diserahkan kepada NATALIS SINAGA (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui seseorang yang ciri-cirinya telah diberikan oleh TAUFIK RAHMAN yaitu mengendarai sepeda motor Vixion Hitam berboncengan dua orang, tanpa plat nomor, menggunakan jaket dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gelap dengan kode "HORAS" sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di tempat cucian mobil samping Kafe Nudi di Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada BUNYANA alias ATTUBUN (Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui ERWIN MURSALIN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Pada sekitar bulan November 2017 diserahkan kepada ZAINUDDIN (Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Tengah) melalui ANDRI KADARISMAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di depan sebuah Ruko di Jalan Sultan Agung, Way Halim, Kota Bandar Lampung dan di depan toko roti Holland Bakery, Bundaran Tugu Raden Intan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, diserahkan kepada ACHMAD JUNAIDI SUNARDI (Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah) secara bertahap melalui ISMAIL RIZKI, ERWIN MURSALIN dan IKE GUNARTO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Sedangkan sisa uang yang berasal dari terdakwa dan BUDI WINARTO alias AWI diserahkan RUSMALADI alias NCUS kepada TAUFIK RAHMAN;

- Bahwa setelah seluruh uang yang diberikan oleh terdakwa diterima oleh MUSTAFA melalui TAUFIK RAHMAN, beberapa waktu kemudian Petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap MUSTAFA, TAUFIK RAHMAN dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

2. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **SIMON SUSILO** bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

BB No. 1 : 1(satu) bundle Print out Summary Report Pelaksanaan Kegiatan Tender Pengadaan barang dan Jasa Dengan nomor kode lelang: 3714237 nama pekerjaan: Peningkatan Jalan s.d Rigid Punggur – Majapahit, Kec. Punggur.

Sampai dengan :

BB No. 289 : 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 8 Juli 2019 dengan nama penyetor DEDI YANTO menyetorkan uang sebesar Rp. 246.000.000,- (*dua ratus empat puluh enam juta rupiah*) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK-Perkara Lampung Tengah.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama BUDI WINARTO Alias AWI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 11 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SIMON SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa SIMON SUSILO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh **Terdakwa SIMON SUSILO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar **Terdakwa SIMON SUSILO** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle Print out Summary Report Pelaksanaan Kegiatan Tender Pengadaan barang dan Jasa Dengan nomor kode lelang: 3714237 nama pekerjaan: Peningkatan Jalan s.d Rigid Punggur – Majapahit, Kec. Punggur.
2. 1 (satu) bundle Dokumen Kontrak Nomor 620/69.D.a.VI.03/KTR/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Tentang Paket : 69.D.a.VI.03, Pekerjaan Peningkatan Jalan s.d Rigid Pungkur – Masjapahit Panjang 5,242 km, lebar 6m.
3. 1 (satu) bundle Foto copy tulisan tangan yang berisi catatan yang pada halaman pertama bertuliskan “Pengeluaran Dari Kewajiban 2018” yang tiap halamannya diparaf dan ditandatangani oleh SUPRANOWO.
4. 1 (satu) bundel Map hijau yang bertuliskan Pembahasan KUA PPAS TA. 2018
5. 1 (satu) bundel Map hijau yang bertuliskan Pembahasan APBD TA. 2018.
6. 1 (satu) bundel Map hijau yang bertuliskan Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan TA. 2017.
7. 1 (satu) bundel Map hijau yang bertuliskan Pembahasan Perubahan APBD 2017.
8. 2 (dua) bundle Surat Pernyataan Barang dan Jasa dengan nomor: 027/045/SETDA.II.07/II/2018.
9. 1 (satu) bundel copy dengan cap basah pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
10. 1 (satu) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor 900/0067/B.a.VII.02./2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Laporan Rencana Defisit APBD.- 1 (satu) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor 900/0067/B.a.VII.02./2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Laporan Rencana Defisit APBD.
11. 1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-11/MK.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Bupati Lampung Tengah perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.,MM.
13. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.,MM.
14. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH,SE.,MM.
15. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.,MM.
16. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: 1475/DPW-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Perihal: Permohonan Kebijakan Khusus Penerbitan SK Calon Gubernur, beserta lampirannya.
17. 1 (satu) buku berwarna merah muda yang bertulisan "Notebook Paris Fashion Week".
18. 1 (satu) buah stopmap folio warna Hijau dengan stempel: BAGIAN HUKUM berisikan (1) bundle dokumen lembar disposisi dan nota dinas.
19. 1 (satu) buah stopmap folio warna biru dengan merk KABITA yang berisikan 1 (satu) bundle dokumen surat pernyataan.
20. 1 (satu) buah stopmap folio warna merah bertuliskan SEKRETARIAT DAERAH yang berisi 1 (bundle) Surat pernyataan Bupati Lampung Tengah. 1 (satu) buah stopmap folio warna merah bertuliskan SEKRETARIAT DAERAH yang berisi 1 (bundle) Surat pernyataan Bupati Lampung Tengah. 1 (satu) buah stopmap folio warna merah bertuliskan SEKRETARIAT DAERAH yang berisi 1 (bundle) Surat pernyataan Bupati Lampung Tengah.
21. 1 (satu) buah stopmap folio warna Kuning dengan tulisan BPPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Yang Dibiayai dari Pinjaman Daerah dengan Nomor: 900/0066/B.a.VII.02/2018 tertanggal 15 Januari 2018.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Laporan Rencana Defisit APBD dengan Nomor:

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/0067/B.a.VII.02/2018 tertanggal 15 Januari 2018.

- c. 1 (satu) bundle copy warna KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2017.
 - d. 1 (satu) bundle Rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018
 - e. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pinjaman Daerah dengan Nomor: 900/0068/B.a.VII.02./2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen RINCIAN KEGIATAN PROYEK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH YANG DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI DARI PINJAMAN DAERAH.
 - g. 1 (satu) bundel copy dokumen Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018 dengan Nomor: 979/223/SJ.
22. 1 (satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan tanggal 16 November 2017, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar foto copy undangan rapat Nomor: 005/691/Setwan.IV.I/ DPRD/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, NATALIS SINAGA.
23. 1 (satu) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
24. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Pernyataan tentang menyetujui apapun bentuk hasil rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh :
- 1) Hi. SINGA ERSAAWANGGA
 - 2) ISKANDAR
 - 3) ACHMAD ROSYID
 - 4) FEBRIYANTONI
 - 5) PURISMONO
 - 6) GATOT SUGIYANTO
 - 7) ZAINUDIN
 - 8) MISROL HAPI
 - 9) ARISWANTO Hi. SINGA ERSAAWANGGA.
25. 1 (satu) lembar foto copy Notulen rapat tanggal 16 November 2017.
26. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat paripurna pengantar Nota Keuangan RAPBD T.a 2018, yang dilaksanakan tanggal 21 November 2017, terdiri dari:
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor: 900/ /Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 21 November 2017, perihal Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018 tanggal 21 November 2017.
28. 1 (satu) bundel Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.
29. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.a 2018, yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor 900/7181/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 21 November 2017, perihal Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018.
30. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.
31. 5 (lima) lembar foto copy daftar hadir rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.a 2018 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2018.
32. 5 (lima) lembar print out Notulen Rapat Pembahasan RAPBD Lampung Tengah T.a 2018 tanggal 22 November 2018 yang membahas RKA SKPD Lampung Tengah T.a 2018.
33. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.a 2018, yang dilaksanakan tanggal 23 November 2017, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor 900/724/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 22 November 2017, perihal Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018.
34. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.
35. 3 (tiga) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD Lampung Tengah T.a 2018 tanggal 23 November 2017.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.a 2018 yang dilaksanakan tanggal 23 November 2018.
37. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.a 2018, yang dilaksanakan tanggal 24 November 2017, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor: 900/725/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 23 November 2017, perihal Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018.
38. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (dua) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD lampung Tengah T.a 2018 tanggal 24 November 2017 2 (dua) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD lampung Tengah T.a 2018 tanggal 24 November 2017.
40. 4 (empat) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018 yang dilaksanakan tanggal 24 November 2018.
41. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.A 2018, yang dilaksanakan tanggal 25 November 2017, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor: 900/728/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 24 November 2017, perihal Rapat Pembahasan RAPBD T.a 2018.
42. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.
43. 1 (satu) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD lampung Tengah T.a 2018 tanggal 24 November 2017.
44. 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.a 2018 yang dilaksanakan tanggal 25 November 2018. 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.a 2018 yang dilaksanakan tanggal 25 November 2018.
45. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.A 2018, yang dilaksanakan tanggal 26 November 2017, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD lampung Tengah T.a 2018 tanggal 26 November 2017.
46. 1 (satu) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018 yang dilaksanakan tanggal 26 November 2018.
47. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Membahas RKA SKPD RAPBD Lampung Tengah T.A 2018, yang dilaksanakan tanggal 27 November 2017, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar print out Notulen Rapat membahas RKA RAPBD lampung Tengah T.a 2018 tanggal 27 November 2017.
48. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Anggaran Tahun 2018 Kabupaten Lampung Tengah.
49. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Lampung Tengah T.a 2018 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) berkas dokumen terkait rapat Badan Musyawarah DPRD Lampung Tengah yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Nomor: 005/736/ Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 27 November 2017, perihal Undangan Rapat Badan Musyawarah DPRD Lampung Tengah.
51. 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan tanggal 28 November 2018.
52. 1 (satu) lembar print out Notulen Rapat Badan Musyawarah APBD Lampung Tengah T.a 2018 tanggal 28 November 2017.
53. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 24 tahun 2017 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, tanggal 29 November 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan APBD T.A 2018.
54. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 19/BA/DPRD/LT/2017 – Nomor: 17/PB/02/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018, beserta lampirannya 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan APBD TA 2018.
55. 3 (tiga) lembar Laporan Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah terhadap Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.
56. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang: Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018; Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018; Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
57. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 671/VI.02/HK/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta 23 (dua puluh tiga) lembar lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 671/VI.02/HK/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) berkas dokumen terkait Rencana Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran (T.A) 2018, yang didalamnya terdiri dari: 1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/820/B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaian Rancangan KUA-PPAS T.A 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Agenda Pembahasan APBD T.A 2018.
59. 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018.
60. 1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018.
61. 1 (satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS APBD Lampung Tengah T.a 2018, terdiri dari : 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Persiapan Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018 tanggal 17 Oktober 2017.
62. 1 (satu) lembar foto copy Daftar hadir Rapat Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018 tanggal 23 Oktober 2017.
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 900/639/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal undangan rapat beserta lampirannya 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018. Yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2017.
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 900/654/Setwan.IV.I/DPRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal undangan rapat beserta lampirannya 3 (tiga) lembar print out Notulen Rapat dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018. Yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2017.
65. 1 (satu) lembar print out Notulen Rapat Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018 dan 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pembahasan KUA PPAS dan APBD T.a 2018. Yang dilaksanakan tanggal 14 November 2017.
66. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Kab. Lampung Tengah kepada Ketua DPRD Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pinjaman Daerah dan Pembentukan Pansus Pembuangan Limbah, tanggal 28 Agustus 2017.

67. 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Kab.Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Tengah Masa Jabatan Keanggotaan 2014-2019.
68. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab. Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab. Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya.
70. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab. Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan Komisi DPRD Kab. Lampung Tengah beserta lampirannya.
71. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir, Keputusan DPRD Kab. Lampung Tengah Nomor 34/DPRD/LT/2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kab. Lampung Tengah Masa Keanggotaan 2014-2019.
72. 1 (satu) lembar Daftar Perencanaan Jalan s.d Rigid (Wilayah Barat).
73. 3 (tiga) lembar dokumen yang bertuliskan Perencanaan Teknis (APBDP 2016).
74. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan RENJA 2018 Rencana Kerja Instansi Pemerintahan DINAS BINA MARGA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lampung Tengah.
75. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
76. 1 (satu) bundel Rekap Tahun Anggaran 2018.
77. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pertanyaan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sorento Nusantara, No.01, Tanggal 02 Juni 2016. Yang dikeluarkan Notaris H.Asvi Maphilindo Volta, SH.
78. 1 (Satu) Bundel Neraca PT. Sorento Nusantara per tanggal 31/08/2017 yang didalamnya terdapat Buku Besar dengan Naman Akun Kas Besar Periode 01/08/2017 - 31/08/2017 dan Buku Besar dengan Nama Akun PIUTANG BUDI WINARTO Periode 01/08/2017 - 31/08/2017.
79. 1 (Satu) Bundel Neraca PT. Sorento Nusantara per tanggal 30/09/2017 yang didalamnya terdapat Buku Besar dengan Naman Akun Kas Besar Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/2017 - 30/09/2017 dan Buku Besar dengan Nama Akun PIUTANG BUDI WINARTO Periode 01/09/2017 - 30/09/2017.

80. 1 (Satu) Bundel Neraca PT. Sorento Nusantara per tanggal 31/10/2017 yang didalamnya terdapat Buku Besar dengan Naman Akun Kas Besar Periode 01/10/2017 - 31/09/2017 dan Buku Besar dengan Nama Akun PIUTANG BUDI WINARTO Periode 01/10/2017 - 31/10/2017.
81. 1 (Satu) Bundel Neraca (Standar) PT. Sorento Nusantara Kantor Pusat per tanggal 30 Nop 2017 yang didalamnya terdapat Buku Besar - Rinci dari 01 Nop 2017 ke 30 Nop 2017 dan Buku Besar Rinci dengan Nama Akun PIUTANG BW dari 01 Nop 2017 ke 30 Nop 2017.
82. Satu bundle foto copy Akte pendirian Perusahaan PT. Purna Arena Yudha nomor 118 Tanggal 23 September 1982.
83. Satu bundle foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PURNA ARENA YUDHA. Nomor 44 tanggal 5 Desember 2015.
84. 1 (satu) lembar Daftar Ruas Jalan Sumber Dana Pinjaman Daerah ke PT.SMI.
85. 1 (satu) bundle print out foto file ms excel yang terdiri dari tiga file ms excel yang berjudul: in-out lap 19 Januari 2018, audisi artis 2018, dan artis lulus audisi.
86. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA DOKUMEN dan 1 (satu) bundel dokumen dengan nomor: S-113/SMI/DPI/0218 dari PT. SMI.
87. 1 (satu) lembar Usulan Pekerjaan Wilayah Tengah (APBD – 2018 PTMSI).
88. 2 (dua) lembar Usulan Pekerjaan Melalui Dana Pinjaman (APBD – 2018 PTMSI).
89. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Bina Marga Nomor: 600/77/D.a.VI. 03/IV/2017 kepada BUPATI Lampung Tengah Cq. Kepala Bidang LITBANG tanggal 5 April 2017 perihal Usulan Ruas Jalan untuk Pinjaman senilai Rp 310.970.684.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ditandatangani Plt Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah a.n. Taufik Rahman.
90. 1 (satu) bundel surat dari Dinas Bina Marga Nomor: 600/77/D.a.VI. 03/IV/2017 kepada BUPATI Lampung Tengah Cq. Kepala Bidang LITBANG tanggal 5 April 2017 perihal Usulan Ruas Jalan untuk Pinjaman senilai Rp 876.046.310.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), ditandatangani Plt Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah a.n. Taufik Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar Usulan Pekerjaan Peningkatan Jalan s.d Rigid Kabupaten Lampung Tengah (APBD – 2018 PTMSI).
92. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi/Catatan, No. Agenda 23, Diterima Tanggal 19 Januari 2018, Asal Surat Menteri Dalam Negeri RI perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah TA 2018, berikut lampirannya berupa 5 (lima) lembar fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Lampung Tengah, Nomor 979/223/SJ tanggal 12 Januari 2018, Hal: Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah TA 2018.
93. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi/Catatan, No. Agenda 412, Diterima Tanggal 5 Oktober 2017, Asal Surat Kementerian Dalam Negeri RI perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah berikut lampirannya berupa 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Lampung Tengah, Nomor 979/4112/KEUDA tanggal 22 September 2017, Hal: Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah.
94. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Catatan, No. Agenda 362, Diterima Tanggal 11 Agustus 2017, Asal Surat Bupati Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan Atas Rencana Pinjaman Daerah berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Tengah kepada Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah, Nomor: 900/1063/B.a.VII.02/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017, Hal: Permohonan Persetujuan Atas Rencana Pinjaman Daerah.
95. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Kab. Lampung Tengah kepada Ketua DPRD Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan atas Rencana Pinjaman Daerah, tanggal 18 Agustus 2017.
96. 1 (satu) bundel fotokopi Usulan Rencana Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah tanggal 18 Agustus 2017 ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah, Dr. Ir. MUSTAFA.
97. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Kab. Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah Nomor: 171/3934/02/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/590/B.II/HK/2014 beserta lampirannya.
98. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor: 04/KPTS/LTD.3/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan TAUFIK RAHMAN, ST sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.22/445/B.a.VII.04/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Pengangkatan TAUFIK RAHMAN, ST, MM sebagai Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
100. 1 (satu) bundel Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 900/0255/LTD.7/2016 tanggal 6 April 2016 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perihal Permohonan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
101. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Sarana Multi Infrastruktur Nomor S-348/SMI/DPI/0516 tanggal 13 Mei 2016 kepada Bupati Lampung Tengah perihal Tindak Lanjut Inisiasi Pinjaman Daerah disertai tulisan disposisi asli kepada Ka. BPKAD, Sekda dan Kabid Anggaran.
102. 1 (satu) bundel Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 900/0918/LTD.7/2016 tanggal 19 Mei 2016 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perihal Permohonan Tindak Lanjut Inisiasi Pinjaman Daerah.
103. 1 (satu) bundel copy Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/0646/B.a.VII.02./2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perihal Intensi untuk Pengajuan Pinjaman Daerah.
104. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor BA-004/SMI/DPI/DPPIP/0517 dan 600/105/D.a.VI.03/2017 tanggal 26 Mei 2017 antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan PT. Sarana Multi Infrastrukturu (persero).
105. 1 (satu) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor: 900/1063/B.a.VII.02./2017 tanggal 18 Agustus 2017 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah perihal Permohonan Persetujuan atas Rencana Pinjaman Daerah.
106. 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 06 tahun 2017 tanggal 21 November 2017 tentang Persetujuan Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.
107. 1 (satu) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor: 900/1832/B.a.VII.02./2017 tanggal 24 November 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Bina Keuangan Daerah perihal Penyampaian kekurangan Dokumen Permohonan Pertimbangan atas Rencana Pinjaman Daerah Kab. Lampung Tengah.
108. 1 (satu) bundel Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 979/223/SJ tanggal 12 Januari 2018 kepada Bupati Lampung Tengah perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor: 900/0068/B.a. VII.02./2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perihal Permohonan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
110. 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-757 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung.
111. 1 (satu) lembar Bonggol Cek Bank BNI nomor CD170139 dengan nilai cek Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
112. 1 (satu) lembar Surat Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Metro.
113. 1 (Satu) buah buku tulis bercover warna merah merk "AA" bertuliskan DUNIA KAMPUS. Yang dihalaman tengahnya ada tulisan tangan diantaranya "Romli 320". Beserta satu lembar terlepas dengan tulisan tangan diantaranya "Saifullah 500".
114. 1 (satu) lembar dokumen tindasan asli slip penyetoran Bank BNI tanggal 20 Maret 2018 oleh IKE GUNARTO, SH ke rekening Penampungan KPK Perkara Lampung Tengah sebesar Rp. 400.000.000,00.
115. 1 (satu) lembar dokumen tindasan asli slip penyetoran Bank BNI tanggal 23 Maret 2018 oleh IKE GUNARTO, SH ke rekening Penampungan KPK Perkara Lampung Tengah sebesar Rp. 300.000.000,00.
116. 1 (satu) lembar dokumen tindasan asli slip penyetoran Bank BNI tanggal 26 Maret 2018 oleh IKE GUNARTO, SH ke rekening Penampungan KPK Perkara Lampung Tengah sebesar Rp. 300.000.000,00.
117. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi No: RI019537 tanggal 18-01-2018 yang diterbitkan oleh SUMBER JAYA VARIASI untuk biaya Glass Fusion Full + Maintenance 3X atas mobil CRV NEW/ PUTIH/ 808607.
118. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi No: RI019538 tanggal 18-01-2018 yang diterbitkan oleh SUMBER JAYA VARIASI untuk biaya ANTI KARAT atas mobil CRV NEW/ PUTIH/ 808607.
119. 1 (satu) lembar Kuitansi Polis/ Performa Receipt a.n. RINI NOVIA untuk pembayaran nomor polis 11.03.02.18.01.0.00265 sejumlah Rp. 7.529.775,00 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan oleh MNC Insurance, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
120. 1 (satu) bundle print warna berisi dokumen bukti penyetoran ke kas negara atas barang bukti uang yang disita pada perkara Korupsi dengan tersangka NATALIS SINAGA berdasarkan Putusan PN No: 52/Pidsus/TPK/ 2018/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pstt Tgl 5 November 2018, dengan jumlah uang yang disetorkan sebanyak Rp. 6.080.874.000,00 (Enam milyar delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "Downey" yang berisi uang sejumlah Rp. 996.150.000,- yang tertutupi oleh koran dengan rincian pecahan senilai Rp. 100.000,- sebanyak 3.964 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat) lembar dan Pecahan senilai Rp. 50.000,- sebanyak 11.995 (sebelas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari ANDHIKA PERANGIN ANGIN).
- 2) Uang sejumlah :
 - 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) sebesar Rp25.000.000,00.
 - 131 (seratus tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) sebesar Rp13.100.000,00.
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu) sebesar Rp 850.000,00. (Barang bukti ini disita pertama kali dari AAN RIYANTO).
- 3) 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merek ZARA MAN ESSENTIALS yang berisikan uang sejumlah Rp. 50.400.000,00 dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,00 sebanyak 504 (lima ratus empat) lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari INDRA ERLANGGA).
- 4) 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk GOBELLINI yang berisikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari INDRA ERLANGGA).
- 5) 1 (satu) buah Tas Hitam dengan merek FRANCESTI berisikan uang sejumlah Rp 22.374.000,- dengan rincian pecahan uang Rp 100.000 sebanyak 123 (serratus dua puluh tiga) lembar, Rp 50.000 sejumlah 200 (dua ratus) lembar, Rp 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan Rp 2000 sebanyak 2 (dua) lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari INDRA ERLANGGA).
- 6) 1 (satu) buah bungkusan plastic berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 160.000.000,- dengan rincian pecahan senilai Rp. 100.000,- sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar dan pecahan senilai Rp. 50.000, sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari SUPRANOWO).
- 7) Uang tunai sejumlah Rp 998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan dengan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.840 lembar dan uang pecahan dengan nominal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 lembar. (Barang bukti ini disita pertama kali dari IWAN RINALDO SYARIEF).
- 8) Uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah di setor/transfer/RTGS ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said KPK QQ RPL 175 KPK IDR Utk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 1 Maret 2018 dengan pengirim/penyetor: RIAGUS RIA. (Barang bukti ini disita pertama kali dari RIAGUS RIA).
- 9) 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BRI sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2018 disetor ke Bank BRI norek: 0378.01.000168.30.6, Nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR. Penyetor/pengirim: RIAGUS RIA. (Barang bukti ini disita pertama kali dari RIAGUS RIA).
- 10) Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, dengan jumlah uang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 7/3/2018, pukul 3:19:03 PM, pengirim NUR HIDAYAH, Penerima KPK dengan nomor rekening 8881201812020003 Bank Mandiri. (Barang bukti ini disita pertama kali dari RADEN ZUGIRI)
- 11) Uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). (Barang bukti ini disita pertama kali dari ANDRI KADARISMAN).
- 12) 1 (satu) lembar asli print out Formulir setoran rekening Bank BNI tanggal 07 Maret 2018, setor tunai dari penyetor ANDRI KADARISMAN ke rekening penampung KPK-Perkara lamp No. Rekening 8844201812020003 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). (Barang bukti ini disita pertama kali dari ANDRI KADARISMAN).
- 13) 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "AQUA" yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang tertutupi oleh kertas putih dengan rincian pecahan senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 14.200 (empat belas ribu dua ratus) lembar dan Pecahan senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus lembar) (Barang bukti ini disita pertama kali dari GUNADI IBRAHIM).
- 14) Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Barang bukti ini



disita pertama kali dari MADANI).

- 15) Uang senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah di setor/transfer/RTGS ke rekening penampungan uang sitaan KPK pada bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said KPK QQ RPL 175 KPK IDR Utk Titipan Nomor: 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 19 Maret 2018 dengan pengirim/penyetor: RINI NOVIA an TAUFIK RAHMAN. (Barang bukti ini disita pertama kali dari TAUFIK RAHMAN).
- 16) Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Barang bukti ini disita pertama kali dari INDRA ERLANGGA).
- 17) Uang sejumlah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri, dengan jumlah uang sebesar Rp65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), tanggal 21/3/2018, pukul 7:58:12 AM, pengirim RADEN ZUGIRI, Penerima KPK dengan no rekening 8881-201812020003 Bank Mandiri. (Barang bukti ini disita pertama kali dari NUR HIDAYAH).
- 18) Uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti Formulir Kiriman Uang BNI, dengan jumlah uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), tanggal 26/03/18, pukul 10:16:38, pengirim RUSLIYANTO, Penerima KPK dengan no rekening 8844-201812020003 Bank BNI. (Barang bukti ini disita pertama kali dari RUSLIYANTO).
- 19) Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang telah dilakukan penyetoran bertahap oleh IKE GUNARTO, SH tanggal 20 Maret 2018 sebesarRp. 400.000.000,-; tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-; tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening penampung KPK perkara lampung Tengah. (Barang bukti ini disita pertama kali dari ACHMAD JUNAIDI SUNARDI).
- 20) Uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan penyetoran ke Rekening Penampungan KPK Perkara Lampung Tengah oleh Sdr. NATALIS SINAGA melalui HD PARLUHUTAN. (Barang bukti ini disita pertama kali dari NATALIS SINAGA).
- 21) Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilakukan penyetoran ke Rekening Penampungan KPK Perkara Lampung Tengah oleh Sdr. NATALIS SINAGA melalui HD PARLUHUTAN. (Barang bukti ini disita pertama kali dari NATALIS SINAGA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundle dokumen terkait bukti keberadaan mobil Honda CR-V 1.5 TC Nopol: BE 1826 BJ ; nomor rangka MHRRW1880HJ808607; Nomor Mesin L15BJ1011981 yang dibeli oleh TAUFIK RAHMAN yang sekarang sudah dirampas oleh negara.
122. 1 (satu) lembar copy warna Kartu Tanda Penduduk atas nama SIMON SUSILO dengan NIK : 1871072609640002.
123. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model : SM-N950F/DS, Nama Perangkat :Galaxy note 8, Warna Hitam, IMEI 1 : 352014090062790, IMEI 2: 352015090062797, SN : RR8J904WE0Y, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel 1 kode : 621005693210823106, Sim Card Telkomsel 2 kode : 621005773276518903, tanpa memory card, beserta Softcase warna Abu-abu bertuliskan The Ultimate Experience Note 8.
124. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, Model : SM-G955FD, Nama Perangkat : Galaxy S8+, warna Hitam, IMEI 1 : 357823080646536, IMEI 2: 357824080646534, SN: RR8J602DGTE, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 621002183264448103, SIM Card Simpati kode: 621000792526506403, tanpa memory card.
125. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Model: SM-A910F/DS, Nama Perangkat : Galaxy A9 Pro, warna Hitam Silver, IMEI 1 : 352508080024850, IMEI 2 : 352509080024858, SN : RR8HA0AJGVT, yang didalamnya erdapat SIM Card Simpati Loop kode : 621005797263415200, Micro SD merk Samsung, kapasitas 32 GB, kode : MB-MP32D MBMPBGVEQDFW-F KNA1K5M6A607, terdapat retak pada casing belakang, berserta Softcase warna Hitam.
126. 1 (satu) unit Handphone Merk Apple, Model : A1688, Nama Perangkat : Iphone 6S, warna Silver, IMEI 353264074229597, SN: DNPQD76RGRY5, ICCID : 8962100278720309099, yang didalamnya terdapat SIM Card Simpati Loop kode : 621002787203090900, beserta softcase warna Hitam bertuliskan MOTOMO.
127. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, Model : UX360U, warna Rose Gold, FCC ID: MSQ8260NG, IC: 3568A-8260NG, berserta Charger Model : AD883J20, softcase warna Hitam bertuliskan ASUS.
128. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia, Model TA-1034, Imei 1: 358564080046447, Imei 2: 358564080446449, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel Loop dengan no kode 6210 0881 7215 3736 00.
129. 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung, No Model SM-G955FD, Nama perangkat Galaxy S8+, Imei 1: 357823080570421, Imei 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357824080570429, Nomor seri: RR8J50NVQQD, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel Loop dengan no kode 6210 0378 7290 4062 00 dan kartu sim telkomsel tanpa no kode, beserta softcase Samsung galaxy S8+.

130. 1 (Satu) unit Handphone dengan merk Samsung, Model SM-B310E, Imei 1: 357410/07/384649/5, Imei 2: 357411/07/384649/3, Nomor seri : RR1HC00S62Z, warna biru dongker yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0675 8262 5100 01 dan kartu sim indosat dengan no kode 6201 4000 0460 63320 (58).
131. 1 (Satu) unit handphone dengan merk Samsung, No Model SM-G950FD, Nama perangkat Galaxy S8, Imei 1: 358061080891260, Imei 2: 358062080891268, Nomor seri: RR8JB0EW4RK, warna hitam, kondisi pada layar retak, yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan no kode 0220 0000 1115 6931 dan kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0569 3210 8225 03, beserta softcase UME.
132. 1 (Satu) unit Handphone dengan merk Samsung, Model SM-A520F/DS, Imei 1: 356970080686730, Imei 2: 356971080686738, Nomor seri : RR8J207PVTB, warna Hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Axis dengan no kode 896211514217520401-0 dan kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0075 6218 8607 01, beserta softcase UME.
133. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam, Model : 9790, IMEI : 354730055104719, PIN : 2B1BEFFE, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel.
134. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IMEI : 354860083431790, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel (Kartu AS) dengan nomor kode 6210 0067 4228 5454 03.
135. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Model : 105, Tipe : RM-908, Code : 059T2V2, IMEI : 356499/06/231923/5, didalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode 32K HHU02 8962119120 62449903-1.
136. 1 (Satu) unit Handphone, Merk Samsung, Model : SM-B310E, Warna Putih, IMEI 1: 359941/06/309413/2, IMEI 2: 359942/06/309413/0, SN: RR1H10AC4PN, tanpa kartu SIM Card, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk ADATA kapasitas 1 GB, dengan kode di belakangnya MM8GR01GUACU-PA T Y00700 949.
137. 1 (Satu) Unit Handphone, Merk Samsung, Model: SM-N950F/DS, Nama Perangkat Samsung Galaxy Note 8, Warna Ungu, IMEI 1 : 352014090522108, IMEI 2 : 352015090522105, SN: RR8J90QEK6T, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalamnya terdapat SIM CARD Indosat kode: 62013000242720771-U, Micro SD Merk Sandisk, Kapasitas 16 GB kode dibelakangnya 6501CRACGOQM, beserta Softcase warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxy Note 8.
138. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO, Model : CPH1605, Nama Perangkat OPPO A39, Warna Gold, IMEI 1 : 863526033211475, IMEI 2: 863526033211467, SN: USB6ZPTWSG7DOJCI, yang di dalamnya terdapat SIM CARD Telkomsel kode: 621008982526230001, tanpa Memory Card, beserta Softcase berwarna merah bertuliskan UME.
139. 1 (Satu) unit Handphone, Merk XIAOMI, Model : Redmi Note 4, Warna Silver, IMEI 1 : 8644570356588043, IMEI 2 : 864457035658050, SN dalam Software : 45AQCADE99KBLZIR, yang didalamnya terdapat SIM CARD Indosat kode : 62016000233978878-U, beserta Softcase bertuliskan The Ultimate Experience.
140. 1 (Satu) Unit Handphone, Merk Nokia, Model : TA-1030, Warna Orange Putih, IMEI 1 : 356035081269983, IMEI 2 : 356035081269991, Code : 059Z069, yang didalamnya terdapat Micro SD merk Cortex Kapasitas 2 GB, kode : WLEM215503142C OR2GTFC6, tanpa SIM Card.
141. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, Model : SM G930FD, S/N: RR8H4067VJD, IMEI 1: 358432/07/025658/4, IMEI 2: 358433/07/025658/2, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel tanpa kartu memori dan terdapat retak pada bagian belakang handphone.
142. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna Jet Black, Model : A1661, S/N : F2LSM85XHFY6, IMEI: 359172075775688, Kapasitas: 256 GB, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0286 6209 1986 00, beserta softcase warna hitam.
143. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Model: GT 1272, S/N: RR1G9035DRE, IMEI 1: 352713/07/288964/7, IMEI 2: 352714/07/288964/5, didalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan M-BCA.
144. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, Model : GT E1250Y, S/N : RR1GC0BLWLE, IMEI 1 352715/07/192609/8, didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan nomor kode 0320 0000 1047 5174.
145. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna putih, Model : A1586, S/N: C8RPN5J5G5MP, IMEI: 352024077157430, Kapasitas: 16 GB, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel (simpati) dengan nomor kode 6210 0211 6282 0088 01, beserta hardcase warna coklat.
146. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Model : RM 1187, Code: 059X822, IMEI 1: 354858084508269, IMEI 2: 354858084508277, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu sim warna merah dengan nomor kode 6210 1179 3203 1818 dan terdapat kartu sim Telkomsel (simpati) dengan nomor kode 6210 0679 3272 9610 05 beserta kartu memori merk Spektra kapasitas 2GB dengan nomor kode E302G1210 TDSN002212019.

147. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Model: SM J00F, S/N: RR8H305W9AV, IMEI 1: 352846073099293, IMEI 2 352847073099291, didalamnya terdapat kartu sim 1Telkomsel (Simpati) dengan nomor kode 6210 0368 3275 3824 03 dan kartu sim 2 Telkomsel dengan nomor kode 0520 0000 1027 0894 dan kartu memori merk sandisk ultra kapasitas 16GB dengan nomor kode E516G1536 TWLN002870280 5372TS8HP476, beserta flip case warna biru.
148. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, Model : RM-1134, Code : 059X064, IMEI: 3597550603362981, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel POP dengan nomor kode 0020 0000 0263 2999 dan pada bagian belakang bawah handphone pecah.
149. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold, Model : A 1601, IMEI 1: 861216032385874, IMEI 2: 861216032385866, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0325 0000 0104 5777 dan kartu sim provider AXIS dengan nomor kode 32K 8962115044 13022913-4, beserta kartu memori merk Sandisk 16GB dengan nomor kode 6164DRD850X1 beserta softcase warna hitam dengan tulisan violet.
150. 1 (Satu) unit Handphone dengan merk Nokia, Model 101, Tipe RM-769, Imei 1: 353687/05/632000/2, imei 2: 353687/05/632001/0, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0171 2590 7646 01 dan kartu sim Telkomsel dengan no kode 6210 0335 6230 7000 01.
151. 1 (Satu) unit handphone dengan merk Samsung, No Model SM-G355H, Nama perangkat SM-G355H, Imei 1: 357559060541475, Nomor seri: R51G12WSV6Z, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan no kode 6210 0779 7240 6552 00 dan Kartu Memory Sandisk 8 GB, beserta softcase Li-Max.
152. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna hitam, Model pada software: MQ8P2VC/A, S/N : F2LV7A5VJCLQ, IMEI : 356772083561542, Kapasitas: 256 GB, didalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0525 000 0389 0403, beserta softcase transparan, dibelakang handphone terdapat stiker dengan tulisan RADEN.
153. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Model: GT 1272, S/N: RR1J901B3TX, IMEI 1: 356381/08/708426/9, IMEI 2 : 356382/08/708426/7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0095 0510.

154. 1 (Satu) unit handphone dengan merk Samsung, No Model SM-G950FD, Nama perangkat Galaxy S8, Imei 1: 358061080063522, Imei 2: 358062080063520, Nomor seri: RR8J40DLEQJ, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan no kode 6210 0050 6280 0100 00 dan kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0071 2552 8273 01, beserta softcase bening bertuliskan Designed By samsung Made In Korea.
155. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan no kode 6210 0874 3205 9020 04.
156. 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung, No Model SM-N950F/DS, Nama perangkat Galaxy Note 8, Imei 1: 352014090033593, Imei 2: 352015090033590, Nomor seri: RR8J903GWPB, warna hitam yang didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan no kode 6210 0233 3258 8522 02 dan kartu sim telkomsel dengan no kode 0082 7288 2888 00, beserta softcase Samsung Galaxy Note 8.
157. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, Model : SM N950F/DS, S/N : RR8J90QDGEW, IMEI 1 : 352014/09/0510301, IMEI 2: 352015/09/0510308 , didalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan nomor kode 6210 0068 2207 1968 01 dan kartu memori merk winova kapasitas 16GB dengannomor kode TC58-7D2H-TA52 15121502.
158. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: MAPA 02RD251740632, dimana dalam media tersimpan file-file (terlampir).
159. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, SN: MAPA 02RD251601932, dimana dalam media tersimpan file-file (terlampir).
160. Uang sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 100.000,00 dan 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 50.000,00.
161. 1(satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 12/04/2018 dengan nama penyeter YULIUS HERI SUSANTO menyetorkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah.
162. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 12 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Uang sejumlah Rp. 10.000.000, (*sepuluh juta rupiah*) yang terdiri dari 100 (*seratus*) lembar uang nominal Rp. 100.000,- (*seratus ribu*).
164. Uang sebesar Rp 15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
165. 1 (*satu*) lembar Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 24 Agustus 2018, dengan nilai sebesar Rp 15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*), Penerima atas nama KPK nomor rekening 8881201812020003, pengirim atas nama RIAGUS RIA.
166. 1 (*satu*) lembar asli tindakan aplikasi kiriman uang pada bank Muamalat tertanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyeter JONI HARDITO menyetorkan uang sebesar Rp 27.500.000,- (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ke rekening Bank BRI No rekening 037801000168306 an KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.
167. Uang sebesar Rp 27.500.000,- (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang disetor ke rekening Bank BRI No rekening 037801000168306 an KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN pada tanggal 2 Mei 2018.
168. Uang sejumlah Rp23.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri dari 200 (*Dua Ratus*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*Seratus Ribuan*) dan 60 (*Enam Puluh*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribuan*).
169. Uang sebesar Rp 45.000.000 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
170. 1 (*satu*) lembar Formulir Setoran Rekening dari penyeter MADE ARKA PUTRA WIJAYA ke rekening BNI nomor rekening 8844201812020003 Rekening Penampungan KPK Perkara Lampung pada tanggal 20 April 2018.
171. Uang sebesar Rp 23.000.000 (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*).
172. 1 (*satu*) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi uang pada Bank Mandiri tertanggal 7 Mei 2018 dengan nama penyeter SAENUL ABIDIN menyetorkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri No rekening 1240029969996 an RPL 175 KPK UTK PDT.
173. Uang sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat puluh juta rupiah*) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 1240029969996 an RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 7 Mei 2018.
174. Uang sebesar Rp 60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
175. 1 (*satu*) lembar Tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 12 April 2018, Setor Tunai No. 81438 217570 001010 01, penyeter RONI AHWANDI/Pengembalian Dana, KTP No. 1802011906760003 ke rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung dengan nomor rekening 8844201812020003, sebesar Rp 60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1(satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 12/04/2018 dengan nama penyetor FEBRIYANTONI menyetorkan uang sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah.
177. Uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 12 April 2018.
178. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
179. Uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
180. 1 (satu) lembar print out asli tanda bukti penarikan BRI no rek 5589-01-013006-53-3 an. SOPIAN YUSUF uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rek tujuan no rekening 0378-01-000168-30-6 an KPK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
181. Uang sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) lembar dengan jumlah Total sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar dengan Jumlah Total sebesar Rp.12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
182. Uang sebesar Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
183. 1 (satu) lembar Tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso, tanggal 12 Februari 2019, dari pengirim MADE ARKA PUTRA WIJAYA ke rekening Bank Mandiri nomor 124-00-2996999-6 Rekening Penampungan KPK Perkara Lamteng.
184. Uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
185. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 11/05/2018 pukul 11:41:19 uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan nama penyetor SLAMET WIDODO, ke rek BNI No rek 117 08 45 912 RPL 175 KPK UTK PDT.
186. Uang senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
187. Uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian 84 (delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- serta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah ditransferkan ke rekening penampungan KPK (BRI 037801000168306).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar Copy Struk Bukti Transfer Bank BCA sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tujuan transfer ke rekening BRI 037801000168306, tanggal 21 Mei 2018.
189. Uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
190. 1 (satu) lembar print out foto bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyetor INDRA JAYA menyetorkan uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah.
191. Uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 14 Mei 2018.
192. 1 (satu) lembar fotocopy slip ATM yang berisi transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 13 Februari 2019 dari rekening Bank Lampung an. INDRA JAYA.
193. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 13 Februari 2019 dalam 2 (dua) kali transfer yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
194. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian uang tunai Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
195. Uang sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
196. 1 (satu) lembar Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 03/05/2018 secara setor tunai No. 49228 112730 001010 01, pengirim I WAYAN SUBAWA, SE, No. Telepon 081279024805 ke rekening BNI a.n KPK Penampungan Perkara Lampung dengan nomor rekening 8844201812020003, sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
197. Uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
198. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. 11411 1141163 14 01 tanggal 13/02/2019, pengirim I WAYAN SUBAWA, No. Telepon 081279024805 ke rekening Mandiri a.n KPK Penampungan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan nomor rekening 124-00-2996999-6, sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

199. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 07/05/2018 dengan nama penyetor I WAYAN DAMA menyetorkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah.
200. Uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 07 Mei 2018.
201. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir setoran rekening pada Bank BNI tertanggal 2 April 2018 dengan nama penyetor ISKANDAR menyetorkan uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201012020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah.
202. Uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201012020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 2 April 2018.
203. Uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
204. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. 11411 1141164 48 13 tanggal 12/02/2019, pengirim ARISWANTO, No. Telepon 08137993016 ke rekening Mandiri a.n KPK Penampungan Perkara Lampung dengan nomor rekening 124-00-2996999-6, sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
205. Uang sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).
206. 1 (satu) lembar Tindakan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No. 11410 1141060 50 06 tanggal 13/02/2019, pengirim RONI AHWANDI, No. Telepon 082249884426 ke rekening Mandiri a.n KPK Penampungan Perkara Lampung dengan nomor rekening 124-00-2996999-6, sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).
207. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank Mandiri tertanggal 12/02/2019 dengan nama penyetor YULIUS HERI SUSANTO menyetorkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.
208. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetor oleh YULIUS HERI SUSANTO ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No



- rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah Perkara yang disetor pada tanggal 12 Februari 2019.
209. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank Mandiri tertanggal 12/02/2019 dengan nama penyetor FEBRIYANTONI menyetorkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.
210. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetor Oleh Sdr FEBRIYANTONI ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah Perkara yang disetor pada tanggal 12 Februari 2019.
211. Uang senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
212. 1(satu) lembar tindasan bukti setoran tindasan bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 04/05/2018 Pukul 12:08:47 sebesar Rp.55.000.000,0 (lima puluh lima juta rupiah), ke nomor rekening 8844201812020003 an. Rek Penampungan KPK, Penyetor an.IKADE ASIAN NAFIRI.
213. Uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
214. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 21/05/2018 Pukul 11:10:50 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ke nomor rekening 8844201812020003 an. Rek Penampungan KPK, Penyetor an.IKADE ASIAN NAFIRI.
215. Uang sebesar Rp 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri dari 474 (empat ratus tujuh puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
216. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setorantunai pada Bank BNI tertanggal 27 April 2018 dengan nama penyetor PINDO SARWOKO menyetorkan uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah.
217. Uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 27 April 2018.
218. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
219. Uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar Copy bukti setoran tunai uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2018, dengan tujuan nomor rekening 037801000168306 KPK QQ RPL 175 KPK, penyetor atas nama M. SALEH MUKADAM.
221. Uang Tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah), yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
222. 1 (satu) lembar copy Struk ATM Bank Mandiri terkait transfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 1240029969996 an RPL 175 KPK UTK PDT dari rekening Bank Lampung an WAHYUDI pada tanggal 14 Februari 2019.
223. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 1240029969996 an RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 14 Februari 2019.
224. Uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar uang kertas dengan nominal Rp 100.000,- dan 100 (seratus) lembar uang kertas dengan nilai Rp 50.000.
225. Uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
226. Uang senilai Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam bentuk pecahan Seratus ribu sebanyak 115 (seratus lima belas) lembar.
227. Uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
228. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 29/03/2018 pukul 08:45:02 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ke nomor rekening 8844201812020003 an. Rek Penampungan KPK, Penyetor an. SLAMET ANWAR.
229. Uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
230. Uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
231. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 15 Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Penerima atas nama RPL-175 KPK UTK PDT nomor rekening 124-00-29969996, pengirim atas nama AGUS RIYANTO.
232. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 14/02/2019 dengan nama penyetor I WAYAN DAMA menyetorkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah.
233. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 14 Februari 2019.
234. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
235. Uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
236. Uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
237. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13/02/2019 Pukul 12:33:09 PM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , ke nomor rekening 124-00-2996999-6 RPL 175 KPK UTK PDT, Penyeter SLAMET WIDODO.
238. Uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 1170845912 an RPL 175 KPK UTK PDT sebanyak 3 (tiga) kali setoran yaitu tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
239. 1 (satu) lembar print out foto bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 31 Mei 2018 dengan nama penyeter SAIFULLOH ALI menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 1170845912 an RPL 175 KPK UTK PDT.
240. 1 (satu) lembar print out foto bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 3 September 2018 dengan nama penyeter SAIFULLOH ALI menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 1170845912 an RPL 175 KPK UTK PDT.
241. 1 (satu) lembar print out foto formulir setoran rekening pada Bank BNI tertanggal 14 Februari 2019 dengan nama penyeter SAIFULLOH ALI menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 1170845912 an RPL 175 KPK UTK PDT.
242. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian uang tunai Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri 115 (Seratus lima belas) lembar uang nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah).
244. Uang sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
245. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai nomor 51092 498652 001010 01 ke rekening penampungan KPK-Perkara Lampung Tengah pada Bank BNI Nomor 8844201812020003 sejumlah Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) a.n BUNYANA tanggal 15 Mei 2018.
246. Uang sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah sebanyak 2 (dua) kali setoran yaitu tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
247. 1 (satu) lembar foto copy yang berisikan 2 (dua) bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyetor MUHAMMAD GHOFUR menyetorkan uang sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan tertanggal 25 April 2018 dengan nama penyetor MUHAMMAD GHOFUR menyetorkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah.
248. 1 (satu) lembar asli tindakan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 04/4/2018 dengan nama penyetor MUHAMMAD NASIR menyetorkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah.
249. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 04 April 2018.
250. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada penyidik.
251. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah sebanyak pada tanggal 2 Agustus 2018 .
252. 1 (satu) lembar asli tindakan formulir kiriman uang pada Bank BNI tertanggal 2 Agustus 2018 dengan nama penyetor MADANI menyetorkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah.

253. Uang sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
254. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI nomor 80646 135776 001010 01 ke rekening penampungan KPK-Perkara Lampung Tengah pada Bank BNI Nomor 1170845912 sejumlah Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), penyeter ACHMAD ROSYIDI tanggal 11 Mei 2018.
255. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
256. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. 11421 1142157 47 14 tanggal 26/02/2019, ke rekening Mandiri a.n KPK Penampungan Perkara Lampung dengan nomor rekening 124-00-2996999-6, sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
257. Uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai yang terdiri dari (1) Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 305 lembar sejumlah Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan (2) Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 190 lembar sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
258. Uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor Oleh Sdr ZAINUDDIN ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah yang disetor pada tanggal 14 Mei 2018.
259. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 14/05/2018 dengan nama penyeter ZAINUDDIN menyetorkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.
260. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetor Oleh Sdr ZAINUDDIN ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah yang disetor pada tanggal 29 Juni 2018.
261. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 29/06/2018 dengan nama penyeter ZAINUDDIN menyetorkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang disetor Oleh Sdr ZAINUDDIN ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah ang disetor pada tanggal 25 Februari 2019.
263. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 25/02/2019 dengan nama penyetor ZAINUDDIN menyetorkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank BNI No rekening 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.
264. Uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah dengan tanggal setoran yaitu 4 Maret 2019 dengan nama penyetor MUHAMAD GHOFUR.
265. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 4 Maret 2019 dengan nama penyetor MUHAMMAD GHOFUR menyetorkan uang sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah.
266. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setor tunai pada bank Mandiri tertanggal 22/03/2019 dengan nama penyetor KHAIDIR BUJUNG menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah.
267. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh KHAIDIR BUJUNG ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada Perkara Lampung Tengah Perkara yang disetor pada tanggal 22 Maret 2019.
268. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdri YUNITA SARI (anak dari MISROL HAPI) dengan cara transfer ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada perkara Lampung Tengah yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2018.
269. 1 (satu) lembar Print out transaksi keuangan buku tabungan Bank Mandiri atas nama YUNITA SARI nomor rekening: 114-00-0583832-4.
270. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang disetor Oleh Sdr I NYOMAN SUKEDANA ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rekening 8881201812020003 untuk perkara Lampung Tengah yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2018.

271. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setor tunai pada bank Mandiri tertanggal 02/04/2019 dengan nama penyetor I NYOMAN SUKEDANA menyetorkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 8881201812020003 untuk Perkara Lampung Tengah.
272. Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
273. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 4 April 2019, Pengirim Madani ke rekening Penampungan KPK-Lampung Tengah No. Rekening 8844201812020003, keterangan Pembayaran: Pengembalian Uang A.n. Madani sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
274. Uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
275. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 30 Juli 2018, dengan nilai sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Penyetor atas nama BUNYANA.
276. 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang dari rekening Bank Mandiri No. 1550000015472 tertanggal 03 Mei 2018 atas nama penyetor/pemilik rekening HD PARLUHUTAN SIMANJUNTAK ke Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah pada Bank Mandiri Nomor 8881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk setoran pengembalian ke Negara a.n NATALIS SINAGA.
277. Uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampung KPK pada Bank Mandiri No rekening 8881201812020003 an Rek-KPK-Perkara Lampung Tengah pada tanggal 03 Mei 2018.
278. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh RADEN ZUGIRI tanggal 18 Mei 2018 yang ada dalam rekening penampung KPK untuk perkara lampung Tengah nomor rekening 88881201812020003.
279. Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 18 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
280. Uang sebesar Rp. . 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh RADEN ZUGIRI tanggal 25 Mei 2018 yang ada dalam rekening penampung KPK untuk perkara lampung Tengah nomor rekening 88881201812020003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 25 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 282. Uang sebesar Rp. . 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). yang disetor oleh RADEN ZUGIRI tanggal 28 Mei 2018 yang ada dalam rekening penampung KPK untuk perkara lampung Tengah nomor rekening 88881201812020003.
 283. Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 28 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 284. Uang sebesar Rp. . 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). yang disetor oleh RADEN ZUGIRI tanggal 30 Mei 2018 yang ada dalam rekening penampung KPK untuk perkara lampung Tengah nomor rekening 88881201812020003.
 285. Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 30 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 286. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).
 287. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran Tunai Bank BNI nomor 84014 455952 001010 01 ke rekening penampungan KPK-Perkara Lampung pada Bank BNI Nomor 8844201812020003 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah), penyeter MIDI ISWANTO tanggal 03 Juli 2019.
 288. Uang sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK- Perkara Lampung Tengah dengan tanggal setoran yaitu 8 Juli 2019 dengan nama penyeter DEDI YANTO.
 289. 1 (satu) lembar asli tindakan bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 8 Juli 2019 dengan nama penyeter DEDI YANTO menyetorkan uang sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI No rekening 8844201812020003 an Rekening Penampungan KPK-Perkara Lampung Tengah.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama BUDI WINARTO Alias AWI.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Akta Permintaan banding Nomor : 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT. PST** yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019 **Penuntut Umum** pada **Komisi Pemberantasan Korupsi** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2019;
5. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2019;
6. **Memori Banding dari Penuntut Umum** tertanggal 3 Januari 2020 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Januari 2020;
7. **Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 10 Januari 2020 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2020
8. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat tertanggal 6 Januari 2020 Nomor : W10.U1/11/HN. 05.V.I.2020.03 , yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST telah diputus pada tanggal 11 Nopember 2019, selanjutnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding pada tanggal 15 Nopember 2019, dengan demikian pemeriksaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana di tentukan Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan **Terdakwa SIMON SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yang lebih luas akibat perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa dengan adanya pengeluaran uang sebagai commitment fee, apabila Terdakwa benar mendapatkan proyek yang di janjikan Taufik rahman sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas pekerjaan akibat spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan dihabur-hamburkannya uang negara untuk dibagi-bagikan kepada sekelompok orang, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, khususnya pengguna jalan di Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa putusan Pengadilan seyogyanya mengandung deterrence effect agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya juga dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan Hakim tersebut sungguh tidak beralasan hukum, karena putusan Hakim tersebut telah tepat dan benar serta sesuai dengan keadilan;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum pada memori bandingnya hanyalah asumsi belaka karena sampai saat ini beberapa banyak kasus suap dalam kaitan pengadaan barang dan jasa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada temuan dari BPK yang menyatakan pengerjaan proyek tersebut dibawah standar yang ditentukan dalam perjanjian kerja antara PPK dan Penyedia Barang, sehingga asumsi tersebut harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Commitment Fee yang diserahkan oleh terdakwa melalui Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah ternyata proyek yang diharapkan untuk diserahkan kepada terdakwa belum ada sehingga belum menimbulkan kerugian negara, dengan demikian memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pidana denda kepada Terdakwa yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt..Pst tanggal 11 Nopember 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal

Halaman 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt..Pst tanggal 11 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2020** oleh kami, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH, ACHMAD YUSAK, SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH dan LAFAT AKBAR, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 1/PID.TPK/2020/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2020** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH, PURNOMO RIJADI, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH dan LAFAT AKBAR, SH, Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **SURATNO, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.

PURNOMO RIJADI, SH

Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH

LAFAT AKBAR, SH

Panitera Pengganti,

SURATNO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)